



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 / 0240 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP :

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus /Yayasan " Muslimat NU " Kabupaten Cilacap , Nomor: 11/YPM-NU/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001,
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Adipala, Nomor : 421.1/138/08/2001 tanggal 31 Desember 2001
- Menimbang** : a. Bawa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

ME MUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;
 Nama Yayasan /
 Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " Muslimat NU "
 Alamat : Kabupaten Cilacap
 (Jl. Kakap 04 telp.(0282) 5355000 Cilacap
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak)
 Swasta ;
- Nama TK : TK " Muslimat Sabilunnajah "
 Alamat : Desa Kalikudi Kecamatan Adipala
 Kabupaten Cilacap .
- Kedua** : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak
 Tahun Pelajaran 2001 / 2002 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari
 ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
 TANGGAL : 26 JANUARI 2002

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Adipala
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Adipala,
7. Kepala TK Muslimat Sabilunnajah Kecamatan Adipala .
8. Pertinggal